

**PRAKTIK KEBIJAKAN PROGRAM STRATEGIS
NASIONAL, KENDALA DAN PELUANG**
(HASIL PENELITIAN SISTEMATIS DAN STRATEGIS STPN TAHUN 2020)

Penulis:

Priyo Katon Prasetyo, Sudibyanung, Theresia Supriyanti
Bambang Suyudi, Nuraini Aisiyah, Mujiati
Muh Arif Suhattanto, Yendi Sufyandi, Muh Irfan Yudistira
Aristiono Nugroho, Suharno, Sri Kistiyah, dan Setiowati
Haryo Budhiawan, Sarjita, Yohanes Supama

.

Penyunting:

Dian Aries Mujiburohman

STPN Press

Bekerja sama dengan
Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
2020

PRAKTIK KEBIJAKAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL,
KENDALA DAN PELUANG
(Hasil Penelitian Sistematis dan Strategis STPN Tahun 2020)
©PPPM-STPN

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia
oleh STPN Press, Desember 2020
Gedung Administrasi Akademik LT II
Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta, 55293
Tlp. (0274) 587239, ext: 351
Faxes: (0274) 587138
Website. www.pppm.stpn.ac.id
E-mail: stpn_press@stpn.ac.id

Bekerja sama dengan

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Jalan Tata Bumi nomor 5, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta 55293
Telp: 0274-587239,
website: <http://pppm.stpn.ac.id/>

Penulis:

Priyo Katon Prasetyo, Bambang Suyudi, Muh Arif Suhattanto,
Aristiono Nugroho, Haryo Budhiawan, dkk.

Editor:

Dian Aries Mujiburohman

Layout dan Cover: Arif NR
Pracetak: Tim PPPM-STPN

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
PRAKTIK KEBIJAKAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL, KENDALA DAN
PELUANG

(Hasil Penelitian Sistematis dan Strategis STPN Tahun 2020)

Yogyakarta: STPN Press, 2020

viii + 142 hlm.: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-602-7894-26-6

EVALUASI IMPLEMENTASI PTSL-PM DAN UPAYA PENYEMPURNAANNYA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MADIUN DAN KABUPATEN PONOROGO

Bambang Suyudi, Nuraini Aisiyah, Mujiati
.....

A. Pendahuluan

Dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian tanah merupakan salah satu unsur utama dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk dipergunakan bagi tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat hal tersebut dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), dalam Pasal 19 mengamanatkan juga bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Realisasi dari pengaturan ini terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Mengingat hasil-hasil pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 1961 belum memberikan hasil yang memuaskan maka pemerintah menyempurnakan kegiatan pendaftaran tanah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kebijakan pemerintah saat ini dalam menata permasalahan agraria, tata ruang dan pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) menggulirkan program strategis yang didalamnya terdapat 3 (tiga) program utama, yaitu: Legalisasi Aset Tanah, Reforma Agraria, dan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Lebih khusus pada program Legalisasi

Aset, perlu disampaikan bahwa sampai dengan tahun 2017 pelaksanaan Pendaftaran Tanah baru mencapai 44 juta bidang atau 35,20% dari total jumlah bidang tanah sekitar 125 juta bidang. Untuk menuntaskan target pendaftaran tanah sejumlah 81 juta bidang diperlukan percepatan yang luar biasa dari kinerja yang selama ini berjalan. Pada akhirnya pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN melakukan program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan ditargetkan tahun 2025 akan dapat dicapai sertifikasi seluruh bidang tanah di Indonesia. Program PTSL diatur dengan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Program PTSL ini menargetkan 5 (juta) bidang pada tahun 2017, berikutnya 7 (tujuh) juta bidang pada tahun 2018, dan 9 (sembilan) juta bidang pada tahun 2019, tahap berikutnya lagi 10 (sepuluh) juta bidang tanah setiap tahunnya sampai terselesaikan seluruh bidang tanah yang ada.

Upaya terobosan melalui PTSL ini tentu diperlukan berbagai kesiapan seperti peraturan perundangan yang mendukung, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pendanaannya. Beberapa aspek pembangunan infrastruktur keagrariaan telah dijabarkan sebagai komponen pendukung pelaksanaan PTSL yaitu *man*, *material*, *method* dan *money*. Komponen lain terkait *managerial* dengan melibatkan berbagai komponen institusi dan masyarakat kiranya perlu menjadi perhatian juga, sebagai komponen yang perlu dipertimbangan dalam keberhasilan pencapaian target PTSL. Hasil selama 3 (tiga) tahun pelaksanaan PTSL lebih dari 24 juta bidang melebihi separuh produk selama 56 tahun sejak berlakunya UUPA dan saat ini harus mengejar penyelesaian pendaftaran tanah sebanyak 57 juta bidang.

Dalam upaya lebih meningkatkan target PTSL setiap tahunnya dan melihat Pasal 42 ayat 1 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 bahwa Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat dilakukan berbasis partisipasi masyarakat dengan dibantu oleh Petugas Pengumpul Data Pertanahan (Puldatan), Kementerian

ATR/Kepala BPN mengeluarkan Kebijakan Nomor 002/JUKNIS-300. UK.01.01/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM). Melalui program ini diharapkan masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam pengumpulan data pertanahan (Puldata) serta membantu menunjukkan batas-batas bidang tanah milik warga masyarakat. Melalui juknis ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan teknis PTSL sehingga didapatkan data yang akurat, berkualitas dan mampu meminimalisir berbagai konflik yang ada di masyarakat. Kondisi di lapangan berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Damarjati, dkk, pada tahun 2019, diketahui bahwa hasil kegiatan PTSL+PM di Kabupaten Ngawi menunjukkan bahwa adanya beberapa unsur pelaksanaan PTSL+PM tidak sesuai dengan Juknis yang meliputi peta kerja, pengukuran oleh puldata, kriteria dan mekanisme pembentukan puldata.

Mengingat kegiatan PTSL+PM menjadi prioritas Kementerian ATR/Kepala BPN, maka setiap Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan seluruh Indonesia harus turut mendukung program prioritas pemerintah ini. Penelitian sebelumnya terkait dengan Kesesuaian antara pelaksanaan dan juknis yang dilaksanakan oleh Aditya, dkk, 2020, di Kabupaten Bojonegoro tahun 2020, bahwa hasil dari 97 uraian kegiatan PTSL+PM sebagai pembanding terdapat 48 kegiatan yang tidak sesuai dengan juknis. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala dari pelaksanaan PTSL+PM di Kabupaten Madiun dan Ponorogo.

Saat ini beberapa Kantor Pertanahan telah melaksanakan kegiatan PTSL+PM diantaranya adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo. Melihat pelaksanaan di kedua kantor pertanahan tersebut perlu ditelaah lebih lanjut 1) bagaimana perencanaan kegiatan PTSL+PM di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo, 2) bagaimana pelaksanaan kegiatan PTSL+PM dibandingkan dengan kegiatan PTSL pada umumnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo dan 3) bagaimana Kantor Pertanahan

Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo menyelesaikan berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaan PTSL+PM.

B. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah

Landasan hukum Pendaftaran Tanah adalah Pasal 19 UUPA, dalam ayat (1): Untuk menjamin kepastian hukum, oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah; ayat (2): Pendaftaran tanah tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah; Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. Pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat; ayat (3): Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial, ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraan menurut pertimbangan menteri Agraria; ayat (4): Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) di atas dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Terkait dengan pendaftaran tanah dalam UUPA selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan bentuk pelaksanaan Pendaftaran Tanah dalam rangka *Recht Kadaster* yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tersebut berupa Buku Tanah dan Sertipikat Tanah yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur.

Dalam ketentuan penutup Pasal 56 dan 66 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ditentukan bahwa peraturan pemerintah yang baru itu mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan bahwa sejak tanggal tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada ketentuan Pasal 64 menyatakan, bahwa semua peraturan perundang-undangan

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang telah ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau diubah ataupun diganti berdasarkan peraturan pemerintah yang baru. Dinyatakan juga bahwa hak-hak yang didaftar serta hal-hal lain yang dihasilkan dari kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tetap sah sebagai hasil pendaftaran tanah menurut peraturan pemerintah yang baru. Dalam kenyataannya pendaftaran tanah yang diselenggarakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 belum cukup memberikan hasil yang memuaskan, untuk itu dipandang perlu mengadakan penyempurnaan pada ketentuan yang mengatur pendaftaran tanah dalam rangka meningkatkan dukungan yang lebih baik pada pembangunan. Selanjutnya Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

C. Pendaftaran Tanah Sporadik dan Sistematis

Pendaftaran Tanah menurut PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 1 butir 1 adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan Unit Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran Tanah Secara Sporadik menurut PP No. 24 Tahun 1997 adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

D. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap didasarkan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 35 tahun 2016 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 12 tahun 2017 dan terakhir disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 6 tahun 2018 adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Tujuan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pendaftaran tanah sistematis lengkap dilaksanakan untuk seluruh obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Adapun Obyek pendaftaran tanah meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah hak, tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah BUMN/BUMD, tanah Desa, tanah negara, tanah masyarakat hukum adat, termasuk kawasan hutan, dan bidang tanah lainnya. Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap dilakukan dengan tahapan: (a). penetapan lokasi kegiatan; (b). pembentukan Panitia Ajudikasi; (c). pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah; (d) pembuktian hak serta pembukuan Hak Atas Tanah; (e) penerbitan sertipikat hak atas tanah, bagi yang memenuhi syarat. Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap dapat dilakukan melalui: (a). Program Nasional Agraria/Program Daerah Agraria (PRONA/PRODA); (b). Program Lintas Sektor; (c). kegiatan dari Dana Desa; (d) kegiatan massal swadaya masyarakat; atau (e) kegiatan massal lainnya, gabungan dari beberapa atau seluruh kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan, seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat bahwa akan dilaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap baik secara langsung ataupun melalui berbagai media.
2. Penyuluhan, dilakukan oleh Kantor-Kantor Pertanahan beserta Panitia Ajudikasi Percepatan dan Satgas Yuridis bersama Satgas Fisik. Dalam penyuluhan disampaikan tahapan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dokumen yuridis yang perlu disiapkan dan jadwal pengumpulan data yuridis.
3. Pengumpulan Data Yuridis, dilaksanakan oleh Pengumpul Data Yuridis yaitu seorang Aparatur Sipil Negara dan/atau non Aparatur Sipil Negara yang telah ditetapkan untuk melaksanakan tugas mengumpulkan data yuridis.
4. Pengolahan Data Yuridis dan Pembuktian Hak, analisis dilakukan oleh Panitia Ajudikasi Percepatan terkait data kepemilikan yang memiliki hubungan hukum antara subyek/peserta PTSL dengan tanah PTSL, kemudian hasilnya akan di klusterisasi/ dikelompokkan.
5. Pemeriksaan Tanah, untuk memastikan keterangan yang tertuang dalam yuridis sesuai dengan keadaan di lapangan.
6. Pengumuman, hasil pemeriksaan tanah yang menyimpulkan dapat dibukukan dan/atau diterbitkannya Sertipikat Hak Atas Tanah atas suatu bidang diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Pertanahan, Kantor Kelurahan/Desa, Sekretariat RT/RW dan/atau web portal daerah/Kementerian ATR/BPN.
7. Pengesahan, hasil pengumuman disahkan dalam Berita Acara Hasil Pengumuman oleh Panitia Ajudikasi.
8. Penerbitan SK Penetapan Hak dan SK Penegasan/Pengakuan Hak.
9. Pembukuan Hak, pencetakan Buku Tanah dan salinannya (sertipikat hak atas tanah).
10. Penyerahan Sertipikat, dicatat dalam Daftar Isian Penyerahan Sertipikat.

E. Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PTSL+PM) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dan Ponorogo

Pengembangan Kegiatan PTSL yang dilakukan saat ini dengan melibatkan masyarakat yang disebut dengan PTSL+PM. Kegiatan PTSL+PM dilaksanakan dengan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan yang dikeluarkan ATR/BPN Nomor 002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019. Dalam Juknis tersebut telah diatur mengenai tahapan pelaksanaan kegiatan PTSL+PM.

Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo telah melaksanakan PTSL-PM mulai tahun 2019. Kegiatan PTSL+PM di Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo dilaksanakan sebelum terbit Juknis Nomor 002/JUNIK-300.UK.01.01/II/2019. Gagasan kegiatan PTSL+PM ini terinspirasi kesuksesan kegiatan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) yang telah dilaksanakan di seluruh desa di Kabupaten Madiun. Kegiatan ini dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah dan kantor pertanahan hanya sebagai pelaksana yang memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam pengumpulan data P4T tersebut.

Selanjutnya dapat dijabarkan tahapan kegiatan PTSL-PM di Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo tahun 2019 sebagai berikut:

- a. **Persiapan dan Perencanaan Kegiatan:** Tahapan ini dilaksanakan dengan penetapan lokasi sesuai dengan Juknis yang telah ditetapkan. Kegiatan PTSL+PM di Madiun dengan target 10.000 bidang tanah berada di 7 desa yang terdiri dari Desa Sidomulyo, Wonoasri, Kresek, Mojorayung, Wungu, Pilangrejo, dan Nglambangan. Sementara kegiatan PTSL+PM di Kabupaten Ponorogo meliputi 2 (dua) desa yaitu Desa Karangpatihan dan Desa Lembah dengan jumlah bidang tanah 5000 bidang.
- b. **Penyuluhan dan Sosialisasi:** Tahapan selanjutnya adalah Penyuluhan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Satgas Fisik dan Satgas Yuridis dengan sasaran aparat desa dan warga masyarakat sebagai calon poldatan, dan masyarakat

yang menguasai tanah di wilayah desa tersebut baik yang telah bersertipikat maupun yang belum bersertipikat. Penyuluhan meliputi maksud dan tujuan kegiatan PTSL+PM, manfaat yang akan didapatkan masyarakat baik pemilik tanah maupun yang akan diterima oleh desa dari kegiatan tersebut. Sosialisasi ini sangat penting karena merupakan kunci keberhasilan kegiatan PTSL+PM.

- c. Bimbingan Teknis: Setelah Puldatan tiap desa terbentuk, maka kegiatan selanjutnya adalah pelatihan/bimbingan teknis yang dilakukan oleh Satgas Fisik dan Satgas Yuridis. Bimbingan teknis dilakukan secara terjadwal 1 (satu) kali di Kantor Pertanahan, selebihnya bimbingan selalu dilakukan dalam pelaksanaannya secara terus-menerus terhadap tim puldatan dari masyarakat. Kondisi anggota Puldatan dari warga masyarakat terkait usia dan tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap kinerja puldatan dalam pengumpulan data fisik dan data yuridis, karena mereka yang mengerti betul kondisi wilayah dan masyarakatnya.
- d. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis
 1. Pengumpulan data fisik: Terkait bidang tanah di lokasi PTSL+PM dilaksanakan oleh puldatan. Teknis pelaksanaan pengumpulan data fisik dengan berbekal peta kerja yang diolah dari citra dan download peta dari KKP sebagai dasar untuk melaksanakan pengumpulan data fisik. Puldatan dibagi menjadi sub tim berdasarkan RT/blok yang terdiri dari Ketua RT, 1 petugas ukur dari kantah dan 1 karang taruna. Mereka melakukan identifikasi bidang berdasarkan peta kerja tersebut sebelum cek lapang. Sebelum cek lapang tim puldatan telah melakukan sosialisasi tentang kewajiban memasang patok bagi bidang tanah yang belum bersertipikat dengan kesepakatan antara pemilik tanah yang berbatasan sebelum dilakukan pengukuran. Puldatan juga memastikan mengenai letak, pemilik tanah dan tanda batas di lapangan terkait dengan bidang tanah yang sudah terdaftar.
 2. Pengumpulan data yuridis: Dilakukan menggunakan aplikasi sehingga sudah dalam bentuk data digital. Kegiatan

verifikasi dokumen data yuridis yang telah dikumpulkan oleh puldatan merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui subyek dan obyek bidang tanah yang bersangkutan.

F. Analisis Hasil Kegiatan PTSL+PM Di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dan Ponorogo

Berdasar uraian kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berbasis Partisipasi Masyarakat di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo, apabila dibandingkan dengan ketentuan teknis kegiatan sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN maka dapat disusun sebagaimana pada tabel di bawah.

Analisis Tahapan Kegiatan PTSL+PM di Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo berdasar Petunjuk Teknis

No	Kegiatan	Ketentuan Juknis
1.	Perencanaan	
	a. Penetapan lokasi	Standar teknis penlok PTSL PM: 1. Tersedia peta kerja (peta fu, CSRT, UAV, drone); 2. Desa yg ditetapkan harus memenuhi pertimbangan (pedesaan, daerah pertanian, non pertanian, datar, tutupan vegetasi rendah; bid. Tnh yg blm terdaftar min 50 % atau lebih; desa blm ditetapkan sbg lok PTSL pd th sebelumnya, perangkat desa mendukung PTSL PM; 3. batas desa dpt diidentifikasi baik secara definitif maupun indikatif; 4. Dilaksanakan dlm satuan admin. Wil, desa lengkap. <i>Catatan:</i> Pelaksanaan Di Kantah Madiun dan Ponorogo telah sesuai juknis dan menggunakan CSRT
	b. Pembuatan SK Ajudikasi	SK Ajudikasi ditandatangani oleh Kakan. Panitia adjudikasi terdiri dari: ketua tim, wakil ketua bidang IP, wakil Ketua bidang HHA, Sekretaris, anggota. <i>Catatan:</i> Pembuatan SK Ajudikasi di Kantah Madiun dan Ponorogo telah sesuai juknis
	c. Penyuluhan	1. Penyuluhan dilakukan oleh Kantor Pertanahan beserta Panitia Ajudikasi PTSL+PM (Satgas Fisik dan Satgas Yuridis). 2. Target penyuluhan adalah: (a) Perangkat desa/ tokoh masyarakat/ calon Puldatan dan (b) masyarakat yang 3. Materi penyuluhan Pengenalan kegiatan PTSL+PM; b) Tahapan-tahapan dan jadwal kegiatan PTSL+PM; c) Syarat untuk menjadi anggota Puldatan dan rekrutmen Puldatan; d) Hak dan kewajiban Puldatan; e) Pembiayaan

No	Kegiatan	Ketentuan Juknis
		<p>kegiatan PTSL+PM; f) Bentuk partisipasi masyarakat, antara lain: Memasang tanda batas; Hadir dalam kegiatan identifikasi dan deliniasi batas bidang tanah; Konfirmasi terhadap bidang-bidang tanah terdaftar (K4); Hadir saat penetapan batas bidang tanah; Menandatangani Gambar Ukur. g) Dokumen-dokumen yang harus dikumpulkan oleh Puldatan (sebaiknya pada saat rapat warga) adalah: Fotokopi KTP/ KK; Surat pernyataan pemilikan/penguasaan fisik bidang tanah; Bukti alas hak (Fotokopi sertipikat/ SU/GS (untuk bidang tanah yang sudah bersertifikat) dan Dokumen Lain yang terkait.</p> <p><i>Catatan:</i> Penyuluhan di Kantah Madiun dilakukan oleh Kakan dan satgas fisik dan yuridis, sedangkan di Kantah Ponorogo dilakukan oleh satgas fisik dan yuridis. Materi penyuluhan di kedua kintah telah sesuai juknis</p>
	d. SK. Puldatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan pelaksana PTSL PM dengan dasar Pasal 42 Permen ATR BPN 6/2018. 2. Puldatan: kel masy yg diberi pelatihan utk mjd puldasik dan puldadis; 3. Puldatan dibentuk dan ditetapkan oleh kakantah dan diberikan surat tugas oleh ketua tim adjudikasi dan dibentuk oleh satuan desa dan disupervisi oleh satgas fisik dan satgas yuridis. 4. Anggota puldatan min 10 org (1 kades, 1 babinsa/ babinkamtibmas, 4 puldasik dan 4 puldadis) dan dibagi beberapa sub tim yg bekerja dlm satuan wil RT/ RW/blok. 5. Tugas puldatan mengikuti training, melaksanakan pengumpulan dokumen baik hardcopy atau digital, mengumpulkan data fisik, penunjuk batas, membantu pembuatan GU, membantu mediasi sengketa batas/ kepemilikan, membantu pengumuman PBT utk diklasifikasi, menandatangani PBT hasil klarifikasi. 6. Kualitas puldatan: mengenal desa lokasi, usia min 17 th, dapat membaca dan menulis, utk surveyor min SMA/setara, diutamakan yg dpt menggunakan gadget. <p><i>Catatan:</i> Pembuatan SK. Puldatan belum sesuai, masih memasukkan unsur ASN di Puldatan, karena pada saat penyusunan SK Puldatan , juknis baru proses terbit</p>
	e. Training Puldatan	<p>Tujuan: Puldatan dapat mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kegiatan PTSL+PM, Puldatan dapat merencanakan kegiatan sosialisasi</p> <p>Metode: Diskusi, praktek</p> <p>Media pendukung: Alat tulis, contoh kelengkapan berkas PTSL dan formulir yang dibutuhkan</p> <p>Materi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan rapat warga ditujukan untuk mengumpulkan data fisik dan data yuridis. b. Puldatan diminta untuk berkoordinasi dengan ketua RT setempat untuk menyelenggarakan rapat warga. c. Dalam training ini, Puldatan diminta untuk mengidentifikasi siapa yang akan diundang dalam kegiatan rapat warga.

No	Kegiatan	Ketentuan Juknis
		<p>d. Puldatan diminta untuk menyusun acara, tempat, waktu, dan jadwal rapat warga.</p> <p>e. Puldatan diminta untuk mempraktekan kegiatan rapat warga</p> <p><i>Catatan:</i> Training Puldatan telah sesuai juknis terjadwal 1 hari. Untuk efektifitas Perlu dilaksanakan minimal 1 minggu atau sebelum tahun pelaksanaan.</p>
	f. Penyiapan & pencetakan peta kerja	<p>Kriteria peta kerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dari CSRT, Peta f.u, drone yg telah dikoreksi geometrik 2. Pembuatan peta kerja hrs mengacu pd juknis pembuatan peta(no. 02/juknis300/2017 3. Skala paling kecil 1 :2500 4. Ketelitian 0, 3 mm X skala peta lebih besar dari 1:500, 1: 1000, 1: 2500 <p>Metode Pengukuran: Metode fotogrametris, jika tidak memungkinkan menggunakan metode ekstra terestris</p> <p><i>Catatan:</i> Telah sesuai Juknis</p>
	g. Biaya	<p>Dibebankan pada DIPA kantor pertanahan/kanwil BPN</p> <p><i>Catatan:</i> Telah sesuai Juknis</p>
2.	Pelaksanaan	
	a. Puldasik	<p>Penunjukan batas dan penetapan batas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Batas yg jelas dpt diidentifikasi langsung secara visual di peta kerja 2. Batas yg belum jelas atau blm ada tandanya di lapangan pemilik wajib memasang 3. Kontradiktur delimitasi, dan penetapan batasnya ditetapkan di lapangan oleh satgas fisik. 4. Jika pemilik tanah dan tetangga yg berbatasan tdk mau menunjukkan atau tdk hadir maka penunjukkan oleh puldatan berdasarkan batas fisik yg ada, penetapan dilaksanakan oleh satgas fisik. 5. Bid tanah yg tdk diketahui subyeknya maka penunjukkan batas oleh puldatan dg memastikan kepemilikan oleh tetangga dan masyarakat atau aparat desa setempat. <p>Pembuatan GU</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tata Cara pembuatan dan pengisian Gambar Ukur (DI. 107 PTSL) mengacu pada Petunjuk Teknis Nomor 001/Juknis- 300.UK.01.01/11/2019 tanggal 1 Februari 2019 dan ditandatangani oleh pemilik bidang tanah/ kuasa atau penunjuk batas dan Satgas Fisik. b. Penandatanganan GU dapat dilakukan secara elektronik apabila pengumpulan data menggunakan aplikasi (tablet). <p>Pengkartiran dan pemetaan: Dilakukan sesuai juknis yang berlaku</p> <p>Kendali mutu: Kegiatan ini berdasarkan juknis meliputi kegiatan verifikasi bidang tanah yang terdaftar dan belum terdaftar untuk mendapatkan NIB</p>

No	Kegiatan	Ketentuan Juknis
		Pencetakan PBT: Digunakan untuk klarifikasi dan lampiran pengumuman data fisik dan yuridis Klarifikasi data fisik: Dilakukan untuk diumumkan kepada masyarakat selama 3 hari kalender oleh puldatan. <i>Catatan:</i> Telah sesuai juknis
	b. Puldadis	1. Pengumpulan data yuridis oleh Puldatan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan identifikasi awal batas bidang tanah dalam forum rapat warga. 2. Verifikasi dan Digitalisasi Dokumen Yuridis <i>Catatan:</i> Telah sesuai juknis

Berdasar uraian kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berbasis Partisipasi Masyarakat di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo, apabila dibandingkan dengan ketentuan teknis kegiatan sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional belum sepenuhnya sesuai dengan petunjuk teknis tersebut. Sesuai Juknis tahapan pelaksanaan PTSL+PM dibagi dalam 2 (dua) kegiatan pokok yaitu kegiatan perencanaan dan pelaksanaan. Kegiatan perencanaan yang dilaksanakan di Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo yang terdiri atas penetapan lokasi, pembuatan SK Ajudikasi, penyuluhan, pembuatan SK Puldatan, pelatihan puldatan, penyiapan dan pencetakan peta kerja dan biaya, pada dasarnya sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis yang ada. Perbedaan hanya pada penentuan anggota puldatan yang belum sesuai sepenuhnya dan masih memasukkan unsur ASN, hal ini terjadi karena pada saat penetapan Puldatan belum terbit petunjuk teknis yang baru sementara kegiatan telah berlangsung. Demikian halnya dalam pelaksanaan pelatihan puldatan dirasa kurang efektif karena dengan melihat substansi yang demikian banyak hanya dilaksanakan sehari saja sehingga perlu dilaksanakan minimal selama seminggu dan lebih baik sebelum tahun pelaksanaan PTSL+PM.

G. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo terinspirasi dari

kesuksesan pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun. Target PTSL+PM tahun 2019 di Kabupaten Madiun sebanyak 10.000 bidang dan di Kabupaten Ponorogo sebanyak 5000 bidang tanah. Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan PTSL+PM ini di kedua kantor pertanahan melakukan persiapan administrasi yang diperlukan, peralatan, sumber daya manusia terutama warga masyarakat desa dan juga melaksanakan sosialisasi serta bimbingan teknis di kantor pertanahan masing-masing.

Tahapan kegiatan PTSL+PM terdiri atas perencanaan, penetapan lokasi, persiapan dan pembentukan panitia adjudikasi, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan data yuridis, penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, pengumuman, penegasan konversi pengakuan hak dan pemberian hak, penerbitan sertipikat, pendokumentasian dan penyerahan hasil dan terakhir pelaporan. Tahapan ini sama dengan kegiatan PTSL pada umumnya dan yang membedakan hanya pada tahap penyuluhan dan pengumpulan data fisik dan data yuridis dimana dalam PTSL+PM langsung dilakukan klarifikasi Peta Bidang Tanah dan ini dilakukan dengan keterlibatan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam Puldatan (pengumpul data pertanahan).

Dalam pelaksanaan PTSL+PM di Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo menemui kendala yang sama terkait dengan posisi Puldatan dalam pengumpulan data fisik lebih sebagai pembantu ukur sehingga perlu pendampingan yang intens oleh supervisor dari kantor pertanahan. Dalam pengukuran bidang tanah yang disarankan menggunakan metode fotogrametri di kedua lokasi tidak bisa dilakukan sehingga tetap digunakan metode terestris dan ekstra terestris. Selebihnya dalam penetapan lokasi perlu disejajarkan antara ketentuan juknis dengan persiapan perangkat desa, sehingga perlu dikoordinasikan dengan lebih seksama dalam penetapan lokasi PTSL+PM.

2. Saran

- a. Untuk kelancaran kegiatan PTSL+PM di kantor pertanahan diperlukan penetapan lokasi setahun sebelum pelaksanaan

- PTSL+PM dengan didahului kegiatan IP4T Partisipasi yang pendanaannya menggunakan alokasi dana desa masing-masing.
- b. Melihat beban tugas yang besar dari Pengumpul Data Pertanahan, maka perlu dilakukan bimbingan teknis yang terstruktur minimal selama 5 (lima) hari kerja.

Daftar Pustaka

- Aditya, Faris Wahyu, 2020, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) di Kabupaten Bojonegoro, Jurnal Tunas Agraria, Vol 3 No.1.
- Damarjati N. dkk 2019, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) di Kabupaten Ngawi, Jurnal Tunas Agraria, Vol 2 No.3.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor 01/Juknis-300.01.01/II/2019.
- Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat Nomor 002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019.